

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengenai Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan perbatan melawan hukum atas sengketa kepemilikan aset dengan P.T Persebaya mengenai perbuatan melawan hukum seharusnya Pemerintah Kota Surabaya tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat definisi perbuatan melawan hukum terdapat unsur adanya kerugian dan perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. Menurut penulis yang terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum adalah P.T Persebaya dengan beberapa teori dan peraturan perundang – undangan yang telah disampaikan berdasarkan hasil analisis penulis. Sehingga aset yang disengketakan seharusnya menjadi aset pemerintah kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya dapat mengelola dan menggunakan aset dengan lebih optimal.
2. Dalam putusan No: 947/Pdt.G/2019/PN.Sby yang dikeluarkan, P.T Persebaya berhak atas tanah sengketa dengan faktor P.T Persebaya telah menguasai terlebih dahulu, namun sesuai dengan pasal 1955 dan pasal 1963 KUHPerdara diatur syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperoleh hak milik dengan cara daluwarsa

salah satunya adalah jangka waktu, 20 tahun atau lewat waktu 30 tahun dan P.T Persebaya mulai menempati wisma pada tahun 1960 tanpa ada proses hibah atau penyerahan secara sah di depan hukum dan pada tahun 1994 telah terbit Sehingga objek sengketa tidak dikuasai secara penuh dan sudah sah sesuai dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

4.2 Saran

1. Bagi P.T Persebaya sebaiknya melakukan hubungan hukum, mengingat P.T Persebaya telah menjadi badan hukum pada tahun 2009 sehingga P.T Persebaya dapat menggunakan aset pemerintah kota surabaya untuk menjadi wisma dan tempat latihan klub sepak bola Persebaya dengan membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan secara optimal atas aset tersebut.
2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dan konsolidasi penginventaris aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya segera melakukan sertifikasi aset tanah dan bangunan yang belum jelas status dan kedudukannya agar menghindari adanya gugatan perkara sengketa dan klaim oleh pihak ketiga tanpa adanya hubungan hukum yang jelas yang dapat merugikan Pemerintah Kota Surabaya.